



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Faximili 821954 Kupang
Kode Pos 85118, e-mail: sma.disdikntt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 848/460/PK/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN AIR HIDUP
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala SMA Kristen Air Hidup Nomor : 010/IO/SMA-KAH/V/2018 tanggal 01 Juni 2018 tentang Izin Operasional Calon SMA Kristen Air Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya;
 2. Surat Rekomendasi Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya Nomor 422/02/KORWAS/07/2019 tanggal 8 Juli 2019.
- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan permohonan Surat Kepala SMA Kristen Air Hidup Nomor : 010/IO/SMA-KAH/V/2018 tanggal 01 Juni 2018 tentang Izin Operasional Calon SMA Kristen Air Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kota Kupang, maka perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kristen Air Hidup di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kristen Air Hidup**, Jl. Pintu Batu No. 1 Wanno Rita, Desa Omba Rade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru mulai pada Tahun Pelajaran 2018/2019;
- KETIGA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kristen Air Hidup secara bertahap berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 16 Juli 2023 dan setiap tahunnya akan di evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA keputusan ini, maka Izin operasional dapat di cabut sebelum masa berlaku Izin berakhir;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 16 - 07 - 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Drs. BENYAMIN LOLA, M.Pd
PEMBINA TAMAMADYA
NIP. 19610923 198603 1 012

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wali Kota Kupang di Kupang;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.